

Lampiran Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat No. 1

No. 1 tanggal 15 Juli 1966 1966

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAWA BARAT

No. 18 Tanggal : 4 Nopember 1964
Nomor : 13/PD-DPRD-GR/64
Tentang : Pendirian perusahaan Daerah Jawa Barat Induk
Perusahaan Karet.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG
ROYONG TINGKAT I JAWA BARAT

Menetapkan Peraturan Daerah yang berikut:
PERATURAN DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH
JAWA BARAT INDUK PERUSAHAAN KARET

Ketentuan Umum

Pasal 1.

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. "Pemerintah Daerah" ialah Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat.
 - b. "Kepala Daerah" ialah Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
 - c. "Dewan" ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Tingkat I Jawa Barat.
 - d. "Perusahaan" ialah Perusahaan Daerah Jawa Barat Induk Perusahaan Karet.
 - e. "Direksi" ialah Direksi Perusahaan Daerah Jawa Barat. Induk Perusahaan Karet.

Pendirian

Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah Jawa Barat Induk Perusahaan Karet didirikan berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 5 tahun 1962 (Lembaran Negara tahun 1962 No. 10) tentang Perusahaan Daerah.
- (2) Induk Perusahaan tersebut pada ayat (1) pasal ini terdiri dari unit-unit (cabang usaha) yang bergerak dalam lapangan kerja industri karet dan industri untuk keperluan industri karet sesuai dengan tujuan dan functie Induk Perusahaan sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan ini, untuk mengembangkan industri karet lainnya yang ada didalam daerah.
- (3) Perusahaan-perusahaan lokal ex-BAPPIT/BUD di Jawa Barat yang berusaha dilapangan kerja industri karet sebagaimana dimaksudkan dalam surat keputusan Menteri Pertama tanggal 28 Desember 1960 No. 584/MP/1960 dan diantaranya dengan Peraturan Pemerintah No. 33/1960 berikut surat Keputusan PEPERDA Jawa Barat tanggal 9 Agustus 1961 No. Kpts.52/8/PPD/1961 telah diserahkan

kepada/ditempatkan dibawah kekuasaan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat yaitu :

a. Pabrik barang-barang teknik dari karet "INKABA" Jl. Simpangan Industri No. 2 Bandung.

b. Pabrik Sepatu karet/kanvas "P.T. Krida Juda" Jl. Jatinegara No. 35 Bandung.

Dan perusahaan-perusahaan karet milik Daerah yang akan didirikan kemudian setelah berlakunya peraturan Daerah ini menjadi Perusahaan sesuai dengan ayat (1) tersebut diatas.

(4) Segala hak dan kewajiban, kekayaan dan perlengkapan serta usaha dari Perusahaan tersebut pada ayat (3) beralih kepada Perusahaan Daerah Jawa Barat Induk Perusahaan Karet.

(5) Pelaksanaan penyesuaian serta pengalihan termaksud pada ayat (3) dan (4) diatur oleh Kepala Daerah.

(6) Jika karena perkembangan baru, suatu unit dari Induk ini perlu dipindahkan ke Induk/unit lain sesuai dengan daya gunanya, maka hal ini diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Anggaran Dasar

Pasal 3

(1) Perusahaan Daerah Jawa Barat Induk Perusahaan karet adalah badan Hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia yang tidak bertentangan dengan Sosialisme Indonesia.

Tempat kedudukan

Pasal 4

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung dan dapat mempunyai Kantor. Kantor Perwakilan Agen atau koresponden didalam dan diluar Daerah.

Tujuan dan usaha

Pasal 5

(1) Perusahaan bertujuan untuk menyediakan bahan-bahan/barang-barang dari karet bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan serta untuk membimbing, merintis dan mengembangkan industri karet dalam rangka melaksanakan pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan Nasional umumnya sesuai dengan ekonomi terpimpin menuju masyarakat adil dan makmur, materiil dan spirituil.

- (2) Dalam mencapai dan melaksanakan tujuan termaksud pada ayat (1) perusahaan dengan berpedoman kepada dasar-dasar komersil yang sehat dan tidak melupakan functie sosialnya bagi masyarakat, melakukan usaha-usaha sebagai berikut :
- a. membuat bahan-bahan dan/atau barang-barang dan karet dalam arti yang seluas-luasnya.
 - b. melakukan experiment/usaha-usaha lain untuk memperkembangkan industri-industri karet.
 - c. Bekerjasama dengan Perusahaan-perusahaan lain yang bertujuan sama atau hampir sama dan oleh karenanya tidak menciptakan bentuk-bentuk pasar persaingan.
 - d. Mengadakan segala perbuatan termasuk juga perjanjian-perjanjian untuk keperluan maksud usaha diatas.

Modal

Pasal 6

- (1) Modal dasar Perusahaan berjumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal perusahaan ini dapat ditambah atau dikurang dengan ketentuan Peraturan Pemerintah/Pemerintah Daerah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan pasal 24 ayat (1).
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan atas cadangan rahasia.
- (5) Semua alat liquide disimpan dalam Bank Karya Pembangunan Daerah, kecuali jika keadaan tidak mengizinkan.

Penguasaan dan cara pengurusan

Pasal 7

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi, yang terdiri atas seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh 2 orang Direktur.
- (2) Direksi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, Gaji dan penghasilan lain bagi anggota Direksi diatur oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Daerah.
- (3) Unit Perusahaan dipimpin oleh seorang pemimpin yang bertanggung jawab kepada Direksi.
- (4) Pemimpin unit Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi atas persetujuan Kepala Daerah.

- (5) Pemimpin Unit Perusahaan melakukan pekerjaan mengurus dan menguasai Unit Perusahaan serta melaksanakan wewenang yang dilimpahkan padanya oleh Direksi dalam memimpin Unit Perusahaan.

Pasal 8

Anggota Direksi harus warganegara Indonesia.

Pasal 9

- (1) Antara Kepala Daerah, Anggota-anggota Badan Pemerintah harian dan Anggota Direksi serta antara Anggota-anggota Direksi sendiri tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Jika sesuai pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Kepala Daerah.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain kecuali dengan izin Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk selama-lamanya 4 (empat) tahun oleh kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan.
- (2) Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (3) Dalam hal-hal dibawah ini Kepala Daerah dapat memberhentikan Anggota Direksi meskipun waktu tersebut ada ayat (1) belum berakhir :
- a. Atas permintaan sendiri.
 - b. Karena tindakan yang merugikan Perusahaan.
 - c. Karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara.
 - d. Karena meninggal dunia.
- (4) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf b dan c dilakukan tidak dengan hormat jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana.
- (5) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut ayat (2) huruf b dan c dilakukan anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilakukan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Kepala Daerah termaksud ayat (2) diatas.
- (6) persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus, maka Kepala Daerah dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan.

(7) Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian Anggota Direksi tersebut dalam ayat (3), maka pemberhentian sementara ini menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 11.

- (1) Direksi mewakili Perusahaan didalam dan diluar pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/atau beberapa orang pegawai Perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.

Pasal 12

- (1) Direksi menentukan kebijaksanaan umum dalam pimpinan Perusahaan dalam menentukan kebijaksanaan umum ini Direksi mengikut sertakan para pemimpin Unit Perusahaan dan Dewan Perusahaan.
- (2) Direksi melakukan pengawasan mengenai pelaksanaan wewenang yang telah dilimpahkan kepada Pemimpin Unit Perusahaan dan pekerjaan mengurus dan menguasai Unit Perusahaan, oleh Pemimpin Unit Perusahaan.
- (3) Direksi melakukan tugas perencanaan, penelitian, statistik, latihan, pengembangan dan pembinaan.
- (4) Direksi bertanggung jawab terhadap tugas menjalankan pimpinan, pengurusan dan penguasaan Perusahaan dan Unit Perusahaan secara keseluruhan.
- (5) Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan didalam Perusahaan antara para Anggota Direksi diatur dalam suatu peraturan yang khusus, yang ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 13

Direksi memerlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kepala Daerah untuk :

- a. Mengadakan perjanjian-perjanjian dengan Bank-bank dan memegang-pemegang Kas kecuali dalam hal pemasukan dan pengambilan uang Perusahaan yang disimpan di Bank-bank.
- b. Mengeluarkan pinjaman-pinjaman obligasi.
- c. Menjalankan perkara dalam pengadilan, melepaskan hak-hak atas bandingan dari suatu keputusan hakim dan memberi kuasa untuk mengadakan arbitrage.

- d. Mendapatkan dan melepaskan barang-barang tidak bergerak yang nilai harganya melebihi jumlah yang ditetapkan secara periodik oleh Kepala Daerah.
- e. Tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Kepala Daerah.

Pasal 14

Dalam perusahaan dan unit Perusahaan dibentuk Dewan Perusahaan Daerah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang No, 45 Prp. tahun 1960 tentang pembentukan Dewan Perusahaan, serta Peraturan-peraturan pelaksanaannya.

PENJELASAN

UMUM:

Sebagaimana diketahui prinsip Desentralisasi dalam Pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki agar daerah yang telah dibentuk itu dapat mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya.

Untuk dapat melaksanakan maksud tersebut maka diperlukan adanya sumber-sumber keuangan yang memberikan cukup kemampuan dan kekuatan kepada Daerah tersebut.

Dalam rangka pelaksanaan program umum Pemerintah dibidang ekonomi sebagaimana yang telah digariskan dalam Manifesto Politik R.I. tanggal 17 Agustus 1959 yang selanjutnya telah diperkuat pula dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/MPRS/1960, dan lain daripada itu berhubungan dengan rangka pemberian isi otonomi yang riil dan luas kepada Daerah, maka Pemerintah Pusat telah menetapkan suatu Undang-undang No. 5 tahun 1962 yang mengatur dasar-dasar untuk mendirikan Perusahaan Daerah (Lembaran Negara tahun 1962 No. 10).

Dengan adanya undang-undang ini, maka Daerah dapat mendirikan perusahaan yang khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan Daerah disamping tujuan utama untuk mempertinggi Produksi.

Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan yang harus sesuai dengan Urusan rumah tangganya menurut Peraturan Perundangan yang mengatur pokok-pokok pemerintahan daerah.

Titik berat dari kegiatan-kegiatan Perusahaan Daerah harus ditujukan kearah pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi Nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat sehingga tercapai Masyarakat yang adil dan makmur.

Perusahaan Daerah didirikan dengan modal seluruhnya Modal Daerah, sedangkan sebagian dari laba yang diperoleh disediakan bagi pembangunan Daerah.

Perusahaan Daerah ialah suatu badan hukum, dan kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, dan Peraturan Daerah ini yang mengatur tentang Pendirian Perusahaan Daerah baru berlaku setelah mendapat pengesahan dari instansi atasan.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Perusahaan Daerah Jawa Barat ex Perusahaan Lokal BAPPIT/B.U.D. di Jawa Barat seperti dimaksud dalam surat Keputusan Menteri Pertama tanggal 28 Desember 1960 No. 584/MP/1960 yang diantaranya dengan Peraturan Pemerintah No. 33/1960 berikut surat Keputusan PEPERDA Jawa Barat tanggal 9 Agustus 1961 No. KPTS.528/PPD/1961 diserahkan kepada/ditempatkan dibawah kekuasaan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat, dengan sendirinya statusnya berubah menjadi Perusahaan Daerah berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1962 (Lembaran Negara tahun 1962 No. 10) dan segala hak dan kewajiban, kekayaan, perlengkapan serta usaha-usaha dari Perusahaan tersebut beralih kepada Perusahaan Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Telah diuraikan dalam penjelasan umum,.

Pelaksanaan penyesuaian serta pengalihan Perusahaan-perusahaan Lokal ex BAPPIT/B.U.D. di Jawa Barat kedalam perusahaan daerah yang didirikan dengan Peraturan Daerah ini berdasarkan atas Undang-undang No. 5 tahun 1962 telah diatur oleh Kepala Daerah dengan surat keputusannya tanggal 11 Mei 1963 No. 17/GKDH/BPD/SK/63.

Perusahaan-perusahaan milik Daerah yang akan didirikan kemudian setelah berlakunya Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan tersendiri akan tetapi tetap merupakan satu kesatuan (unit) yang tak terpisahkan dalam lingkungan Induk perusahaan tersebut pada ayat (1).

Maksudnya diatur dengan peraturan tersendiri ialah untuk memberikan suatu dasar hukum yang positif dan konkrit bagi Perusahaan-perusahaan Daerah termaksud, dimana Perusahaan-perusahaan yang didirikan kemudian itu mempunyai kemungkinan perbedaan/persoalan-persoalan dalam beberapa hal tertentu dengan Perusahaan-perusahaan Daerah ex BAPPIT/BUD seperti dalam pembelanjannya (permodalan), penetapan dan penggunaan laba serta pemberian jasa produksi, pengalihan kepada Daerah Tingkat II Koperasi dan sebagainya penguasaan dan cara pengurusan dan lain-lain.

Suatu unit Perusahaan dengan berjalannya waktu dapat dipindahkan ke Induk Perusahaan lainnya karena pertimbangan-pertimbangan yang secara tegas, tidak dapat dinyatakan disini terperinci satu demi satu, karena yang demikian itu akan sukar dan dapat mengekang serta erat, hubungannya dengan perkembangan dan kemajuan kehidupan Perusahaan

Daerah yang bersangkutan.

Sebagai contoh dapat diberikan misalnya sebagai berikut:

1. karena pertimbangan dasar penggabungan yang lebih sesuai.
2. karena pertimbangan untuk mencapai efisiensi, misalnya suatu Induk Perusahaan memerlukan suatu sale departement (gedung dan personilnya) maka dapat dipindahkan unit-unit dari bentuk lain yang lapang usahanya mendekati tugas sale departement Induk Perusahaan yang memerlukannya tadi. Dan hal ini diatur dengan keputusan Kepala Daerah sebagai dasar hukumnya.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan segala macam hukum Indonesia ialah hukum Perdata Eropa, dan dan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan sosialisme Indonesia, berdasarkan kenyataan bahwa didalam hukum-hukum tersebut masih terdapat unsur-unsur yang tidak sesuai dengan Manifesto Politik Republik Indonesia.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Perusahaan Daerah dalam menunaikan tugasnya selalu memperhatikan daya guna yang sebesar-besarnya dengan tidak melupakan tujuan untuk ikut serta dalam pembangunan Daerah khususnya dan Pembangunan Ekonomi Nasional umumnya dalam rangka Ekonomi Terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan Industrialisasi dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan menuju Masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spirituil. Yang dimaksud dengan usaha pada pasal ini, ialah segala usaha dalam arti seluas-luasnya dengan memperhatikan batas-batas ketentuan menurut Peraturan Daerah ini dan Undang-undang No. 5 tahun 1962.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

ayat (1) Jumlah Direktur dapat ditambah atau dikurangi dengan persetujuan Kepala Daerah dan diatur dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Penambahan atau pengurangan jumlah Direktur tersebut harus sesuai dengan urgensinya kebutuhan dan kemampuan Perusahaan.

ayat (4) Istilah lain untuk Pemimpin Unit Perusahaan dan Kepala bagian dalam Unit Perusahaan ditentukan oleh Direksi setelah bermusyawarah dengan para pemimpin unit-unit Perusahaan, sesuai dengan kebutuhan dan kelaziman. Istilah jabatan-jabatan ini harus mendapat persetujuan Kepala

Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan hal-hal yang mungkin menimbulkan suatu "familie regering" yang merugikan Perusahaan Daerah dan nama baik Daerah sendiri. Jadi harus diperhatikan supaya oknum-oknum yang berkuasa dalam Perusahaan tidak mempunyai hubungan keluarga atau periparan seperti dimaksud pada pasal ini.

Izin yang mungkin diberikan oleh Kepala Daerah hendaknya dimufakati terlebih dahulu oleh Badan Pemerintah Harian. Yang dimaksud jabatan lain dalam ayat (2) pasal ini ialah suatu jabatan tetap dilingkungan Pemerintahan, baik pusat maupun Daerah.

Pasal 10 s/d pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

ayat (1) Yang dimaksud dengan menentukan kebijaksanaan adalah policy making yang disusun sesuai dengan garis-garis kebijaksanaan umum yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah; dan yang dimaksud dengan pimpinan adalah manament. Dalam pengertian Perusahaan pada pasal 13 ayat (1) ini mencakup pula pengertian Unit Perusahaan, sehingga dengan demikian prinsip-prinsip kebijaksanaan yang telah ditentukan oleh Direksi itu berlaku pula untuk unit-unit Perusahaan.

Akan tetapi walaupun begitu, management dalam unit Perusahaan dipegang oleh pemimpin unit Perusahaan sesuai dengan garis kebijaksanaan yang telah ditentukan oleh Direksi. Perlunya mengikutsertakan para pemimpin dalam rapat-rapat tertentu untuk menentukan kebijaksanaan (policy making) dimaksudkan untuk menampung pikiran-pikiran/pendapat-pendapat para pemimpin Perusahaan dan keadaan-keadaan yang relevant serta aktuil yang dialami oleh unit-unit perusahaan, sehingga para pemimpin bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya, karena kebijaksanaan tadi adalah hasil perumusya sendiri.

ayat (2) Sudah tercakup pada ayat (1).

ayat (3) Dalam kata pembinaan pada ayat (3) ini, tercakup pula penyelenggaraan synchronisasi, koordinasi, konsolidasi diantara unit-unit Perusahaan.

ayat (4) dan 5 Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan perjanjian ialah antara lain permohonan kredit untuk keperluan investasi baik dalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Dalam pasal ini diwajibkan kepada para pegawai pekerja Perusahaan untuk mengganti kerugian, yang diderita oleh Perusahaan yang diakibatkan karena pegawai/pekerja tersebut melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya.

Dalam hubungan ini berlaku ketentuan-ketentuan mengenai ganti rugi yang berlaku bagi pegawai Daerah.

Pegawai Daerah yang dibebani tugas menyimpan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah dan barang persediaan milik Perusahaan Daerah yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus digunakan untuk keperluan itu adalah bendaharawan (komptabel) yang wajib memberikan pertanggungjawaban artinya ia bertanggung jawab bahwa uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang berada dalam tanggungannya benar-benar ada.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Inspektur Pemerintahan Wilayah V di Garut
3. Kepala Biro I dan Biro II pada Kantor Pemerintah Propinsi Jawa Barat di Bandung 1 s/d 3 agar menjadi maklum dan

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.